



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS KESEHATAN**

*Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Kantor Balaikota Padang Aie Pacah Padang*

**BUKU I**  
**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**SPK**

Nomor : 441/10059/MUTU/YANKES /DKK/IX/2017  
Tanggal : 22 September 2017  
Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan  
Kegiatan : The International Organization Of Standarization  
(ISO)  
Pekerjaan : Jasa Konsultasi Surveillance ISO Dinas  
Kesehatan Kota Padang  
Lokasi : Kota Padang  
Sumber Dana : APBD Tahun 2017

**PELAKSANA**

**PT. SUCOFENDO PRIMA INTERNATIONAL KONSULTAN**

*Graha Sucofendo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta*



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS KESEHATAN**

*Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Kantor Balaikota Padang Aie Pacah Padang*

**BUKU I**  
**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**SPK**

Nomor : 441/10059/MUTU/YANKES /DKK/IX/2017  
Tanggal : 22 September 2017  
Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan  
Kegiatan : The International Organization Of Standarization (ISO)  
Pekerjaan : Jasa Konsultasi Surveillance ISO Dinas Kesehatan Kota Padang  
Lokasi : Kota Padang  
Sumber Dana : APBD Tahun 2017

**PELAKSANA**

**PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL KONSULTAN**

*Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta*



## PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN

Jl. Bagindo Aziz Chan KM 15 Aia Pacah Padang

Telp. (0751) 493605

email: [dkkpadang@gmail.com](mailto:dkkpadang@gmail.com) Website: [dinkes.padang.go.id](http://dinkes.padang.go.id) SMS Center: 08116680118

### **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA (SPPJ)**

Nomor : 441/10054/YANKES/MUTU/DKK/IX/2017 Padang, 20 September 2017  
Lampiran : -

Kepada Yth:

**Direktur PT.SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN**

Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta

Perihal : **Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Surveillance Audit ISO 9001:2008 Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor SKL-2017-09-DKO-222.1 Tanggal 19 September 2017 tentang **Penawaran Penunjukan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Surveillance Audit 9001:2008 Dinas Kesehatan Kota Padang** dengan nilai penawaran Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah "nilai penawaran" terdapat koreksi tawaran selama evaluasi maka hasil negosiasi/keepakatan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan ini saudara an. PT.Sucofindo Prima Internasional Konsultan diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) yang akan segera menyusul.

**Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

**dr.Ferimulyani Hamid, M.Biomed**  
NIP.19670219 200212 2 001

**TEMBUSAN:** Disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
5. Peninggal





## PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN

Jl. Bagindo Aziz Chan KM 15 Aia Pacah Padang

Telp. (0751) 493605

email: [dkkpadang@gmail.com](mailto:dkkpadang@gmail.com) Website : [dinkes.padang.go.id](http://dinkes.padang.go.id) SMS Center: 08116680118

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**NOMOR: 441/10059/MUTU/YANKES/DKK/IX/2017**  
**TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017**

**UNTUK**  
**PEKERJAAN JASA KONSULTASI BERDASARKAN**  
**KONTRAK LUMPSUM**

**ANTARA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG**  
**SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

**DENGAN**  
**PT.SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL KONSULTAN UNTUK**  
**PEKERJAAN JASA KONSULTASI**

**JASA KONSULTASI SURVEILANCE ISO 9001:2008**  
**DINAS KESEHATAN KOTA PADANG**

Surat Perjanjian ini dibuat di Padang pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan September tahun Dua ribu tujuh belas antara :

1. Nama : dr.Ferimulyani Hamid, M.Biomed  
NIP : 19670219 200212 2 001  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat Kantor : Jl.Bagindo Aziz Chan No 1 Komplek Perkantoran Aie Pacah Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selaku Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dengan :

2. Nama : **Diana Susianti Moro**  
Jabatan : Direktur PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan  
NPWP : 01.802.073.5-061.000  
Alamat Kantor : Graha Sucofindo Lantai 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan

PT.SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN berdasarkan Akte Perubahan SP.HENNY SINGGIH, SH No.30 Tanggal 9 Maret 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**MENGINGAT BAHWA:**

- a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyediakan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

**MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan PENYEDIA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum ditulis sebagai berikut:

"Total harga Kontak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).**
2. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan secara 1 (satu) tahap dengan termin pembayaran sebagai berikut :
  - a) Pelaksanaan pembayaran sebesar 100% setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Sertifikasi
  - b) Pembayaran melalui Bank BNI 46 Cabang 120 Tebet dengan Nomor Rekening 0017369898 atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;



4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
- a) Adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b) Bentuk perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak ;
  - c) Berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi ;
  - d) Surat penawaran berikut data penawaran biaya ;
  - e) Kerangka acuan kerja ;
  - f) Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g) Data teknis selain kerangka acuan kerja ;
  - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu surat jaminan, surat penunjukan penyedia barang/jasa, dan berita-berita acara seleksi.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
6. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
  - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - d) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ssesuai ketentuan Kontrak;
  - e) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan intruksi PPK.
7. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan seusai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
  - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
  - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
  - f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan



- pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- g) Penyediaan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - h) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketentuan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknis profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak;
  - i) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - j) Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
  - k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
  - l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
  - m) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
  - o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapatkan persetujuan PPK meliputi :
    - i. Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
    - ii. Membuat subkontrak dengan pengaturan:
      - (i) Cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
  - p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus

menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

8. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan pada tanggal **22 September 2017** sampai dengan **20 November 2017** dan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. SUCOFINDO PRIMA**  
**INTERNASIONAL KONSULTAN**



**Diana Susianti Moro**  
**Direktur**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kepala Dinas Kesehatan Kota**  
**Padang**  
**Selaku Pejabat Pembuat**  
**Komitmen (PPK)**



**dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed**  
**NIP.19670219 200212 2 001**

SIGN





## PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN

Jl. Bagindo Aziz Chan KM 15 Aia Pacah Padang

Telp. (0751) 493605

email: [dkkpadang@gmail.com](mailto:dkkpadang@gmail.com) Website: [dinkes.padang.go.id](http://dinkes.padang.go.id) SMS Center: 08116680118

### **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 441/10060/MUTU/YANKES/DKK/IX/2017

#### **Jasa Konsultasi Perencanaan Surveillance Audit ISO 9001:2008**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr.Ferimulyani Hamid, M.Biomed**  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Koya Padang selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Jl.Bagindo Aziz Chan KM No.1 Komplek Kantor Balai Kota Padang Aie Pacah

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUNA ANGGARAN**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 441/10059/Mutu/Yankes/DKK/IX/2017

Pada tanggal 22 September 2017 bersama ini memerintahkan :

Nama : **Diana Susianti Moro**  
Jabatan : Direktur PT.Sucofindo Prima Internasional Konsultan  
NPWP : 01.802.073.5-061.000  
Alamat Kantor : Graha Sucofindo Lantai 12 Jl.Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA JASA KONSULTASI.**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**1. Macam pekerjaan :**

Penyusunan Jasa Konsultasi Perencanaan Surveillance Audit ISO 9001:2008.

**2. Tanggal mulai kerja :**

22 September 2017.

**3. Syarat-syarat pekerjaan:**

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Kontrak.

**4. Waktu Penyelesaian :**

Selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai 22 September 2017 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 November 2017.

**5. Nilai Kontrak**

Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

**6. Sanksi:**

Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi dan Pembayaran kepada

penyedia dapat dihentikan sesuai dengan Ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak.

Penyedia Jasa

**PT. SUCOFINDO PRIMA  
INTERNASIONAL KONSU**

SPRINT  
CONSULTANT

**Diana Susianti Moro**  
Direktur

Padang, 22 September 2017

**Kepala Dinas Kesehatan Kota  
Padang, Selaku**

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**



**dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed**  
NIP.19670219 200212 2 001



## RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan  
Kegiatan : Pendampingan Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2008 (Surveillance Audit)  
Pekerjaan : Jasa Konsultasi Surveillance ISO 9001:2008 Dinas Kesehatan Kota Padang  
Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Padang  
Tahun Anggaran : 2017  
Waktu : 2 (dua) bulan kalender

NO	URAIAN	DINAS KESEHATAN KOTA PADANG				
		Satuan	Jumlah	Bulan/Hari /Trip	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1	Belanja Langsung Personil					
	Team Leader/Ahli Manajemen Mutu : S1-(4-15 Th)	Org/Bln	1	2	12.250.000,-	24.500.000,-
2	Belanja Langsung Non Personil					
	Biaya Transportasi dan Akomodasi					
	Sewa Kendaraan roda	Unit/hari	1	1	450.000	450.000
	Tiket Pesawat	Org/ trip	1	1	1.500.000	3.000.000
	Biaya Akomodasi	Org/hari	1	3	450.000	1.350.000
3	Biaya badan sertifikasi ISO 9001:2008 (Surveillance)	Pa ket	1		12.310.000	12.310.000
4	Biaya Pelaporan					
	Laporan Pendahuluan	Set	2		200.000	400.000
	Laporan Akhir	Set	2		200.000	400.000
					Jumlah	40.910.000
					PPN 10%	4.091.000
					Jumlah Total	45.001.000
					Dibulatkan	45.000.000

Jakarta, 19 September 2017  
**PT.Sucofindo Prima Internasional**

  
**Diana Susianti Moro**  
Direktur

**LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

**A. KORESPONDENSI** Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK

:

Nama : Dinas Kesehatan Kota Padang

Alamat : Jl.Bagindo Aziz Chan No 1 Padang

Website : dinkes.padang.go.id

Telepon : (0751) 462619

Faksimili: -

e-mail : [regditdkk@gmail.com](mailto:regditdkk@gmail.com)

Penyedia :

Nama : Diana Susianti Moro

Alamat : Graha Sucofindo Lantai 12 Jakarta

Website : [www.sprint.co.id](http://www.sprint.co.id)

Telepon : (021)7983666 ext 1315, 1309

Faksimili: (021) 7986883

e-mail: [diana@sprint.co.id](mailto:diana@sprint.co.id)

**B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk PPK : dr.Ferimulyani  
Hamid,M.Biomed

Untuk Penyedia : Diana Susianti Moro

Pengawas  
Pekerjaan dr.Melinda Wilma, MPPM  
(sebagai wakil sah PPK apabila ada)

**C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 22 September 2017

**D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultasi ini selama : 60 (enam puluh) (hari kalender/bulan/tahun)

**E. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK** Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : .....  
[sebutkan secara jelas]



- F. Pelaporan** Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan Laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak :..... [uraikan secara rinci jenis laporan dan waktu penyerahan laporan dihitung sejak ditandatanganinya Kontrak]
- G. Serah terima Laporan Akhir** Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultasi (YA/TIDAK)
- H. Pembatasan Penggunaan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultasi ini dengan pembatasan sebagai berikut: \_\_\_\_\_
- I. Tanggung Jawab Profesi** [untuk konsultan perencana konstruksi]  
Umur konstruksi bangunan direncanakan: (\_\_\_\_\_)tahun
- J. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas** PPK \_\_\_\_\_ akan \_\_\_\_\_ memberikan peralatan/material/personil/fasilitas berupa: \_\_\_\_\_ (sebutkan dan uraikan apabila ada)
- K Sumber Dana** Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan ini dibiayai dari APBD Kota Padang
- L Pembayaran Uang Muka** 1. Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK)
2. [Jika "YA"]  
Uang muka diberikan sebesar \_\_\_\_% (\_\_\_\_persen) dari **nilai Kontrak** [untuk kontrak tahun jamak diubah: "**Kontrak tahun pertama**" atau "**total nilai Kontrak**"]
- M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : 1 (satu) termin.
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
~100% setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Sertifikasi .[uraikan bila pembayaran dilakukan secara bulanan atau termin]
3. Mata uang pembayaran: rupiah [untuk